**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** **(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)**

*THE JUDGES 'CONSIDERATIONS ON THE GRANTING OF POLYGAMIC MARRIAGE PERMITS ACCORDING TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Studiy Case at the Sungguminasa Religious Court)*

Hasbi, Supardin, Kurniati

Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email: hasbiuin[@gmail.com](mailto:Summa1616@gmail.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **Info**  **Artikel** | **Abstract** |
| **Diterima\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Revisi I\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Revisi II\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal)  **Disetujui\***  (Di isi oleh Pengelola Jurnal) | *Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poligami menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pokok masalah tersebut dibagi menjadi tiga sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana jenis pertimbangan hakim dalam pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 2) Bagaimana persyaratan pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa?, 3) Bagaimana prosedur pemberian izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa? Jenis penelitian ini adalah field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, teologis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini ialah data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi dokumen dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa: 1) pemberian izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa tidak selamanya mengacu kepada undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dilihat dari segi kemaslahatan dan kemufsadatan. 2) dorongan seks yang tinggi menjadi salah satu syarat dikagabulkan permohonan izin poligami. 3) prosedur izin poligami yang sangat penting adalah persetujuan dari istri serta surat pernyataan berlaku adil dan kemampuan secara material. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) perlunya pertimbangan yang matang sebelum melakukan poligami karena poligami dapat menambah beban tanggung jawab. 2) perlu adanya sosialisai kepada masyarakat tentang perlunya kesadaran hukum akan dampaknya perkawinan poligami,serta diperlakukan aturan yang jelas yang mengatur tentang suami yang punya kemampuan seksual yang tinggi.*    *Kata kunci: perkawinan, pertimbangan hakim, izin poligami, UUP No 1 Tahun 1974*    *The main problem in this research is the judge's consideration of granting permission for polygamous marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The main problem is divided into three sub-problems, namely: 1) What are the types of judges' considerations in granting a polygamous marriage permit at the Sungguminasa Religious Court ?, 2) What are the requirements for granting a polygamous marriage permit at the Sungguminasa Religious Court ?, 3) What is the procedure for granting a polygamous marriage permit? at the Sungguminasa Religious Court? This type of research is qualitative field research with the approach used is normative juridical, normative theological, and sociological approaches. The data sources of this research are primary, secondary, and tertiary data. Data collection methods used were interviews, a document study, and observation. Data processing and analysis techniques are performed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of research at the Sungguminasa Religious Court showed that: 1) granting polygamy permission at the Sungguminasa Religious Court does not always refer to the Marriage Law and the Islamic Law Compilation but in terms of benefit and welfare. 2) a high sex drive is one of the conditions for the approval of a polygamy permit. 3) The procedure for polygamy permission which is very important is the consent of the wife and a statement letter of fairness and material ability. The implications of this research are: 1) the need for careful consideration before practicing polygamy because polygamy can increase the burden of responsibility. 2) there is a need for socialization to the community about the need for legal awareness of the impact of polygamous marriage, and clear rules are needed that regulate husbands who have the high sexual ability.*  *Keywords: Marriage, judge consideration, polygamy permit, UUP No. 1 of 1974* |

1. **PENDAHULUAN**

Al-Qu’an telah menjelakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Berpasang-pasangan antara perempuan dan laki-laki disampimg itu laki-laki secara naluri mempunyai keinginan terhadap keturunan (anak), harta kekayaan dan lawan jenis (perempuan), begiti pula sebaliknya.[[1]](#footnote-1) Salah satu sunnah Nabi Muhammmad saw yang termasuk hal yang sangat penting ialah menikah. Bahkan Nabi Muhammad saw, mengancam keras ummatnya untuk mengeluarkan dari hitungannya jika ada yang membenci atau tidak mau menikah. Maka dari itu Islam tidak mengenal adanya pengasingan dari lawan jenis, oleh karena itu dalam ajaran Islam melarang laki-laki maupun perempuan untuk menghindari pernikahan dengan maksud agar senantiasa dalam kesucian. Dalam ajaran Islam tidak diajarkan untuk mengharuskan ummatnya untuk membelakangi kemergelapan dunia dengan cara tidak diperbolehkanya berinteraksi dengan dunia luar, termasuk dengan menghidari diri dari lawan jenis, seperti perempuan menjauh dari laki-laki, dan laki-laki menjauh dari perempuan, sampai mereka rela menahan diri dan tidak mau menikah, bahkan jauh dari keramaian dengan maksud untuk mencapai tingkat kesucian tertentu.[[2]](#footnote-2)

Ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama ialah golongan Zhahiriah yang berpendapat bahwa hukum perkawinan berlaku bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib. Adapun dasar ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah wajib selama tidak ditemukan dalil-dalil yang jelas memalingkannya dari hukum asal tersebut.[[3]](#footnote-3)

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi dari pada institusi ini ialah untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawianan.[[4]](#footnote-4)

Demikianlah pertalian nikah yang sesungguhnya dalam kehidupan manusia, bukan hanya semata-mata antara suami dengan istri dan keturunannya, melainkan keduanya. Dengan adanya pergaulan antara istri dengan suami yang saling mengasihi sehingga menimbulkan kebaikan dalam rumah tangga menjadi satu dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan agar tetap terjaga dari kebinasaan hawa nafsunya.[[5]](#footnote-5)

Salah satu hal yang dijadikan tuduhan bahwa Islam menganiaya perempuan dan berpihak pada laki-laki ialah persolan Perkawinan Poligami.[[6]](#footnote-6) Poligami masih menjadi hal yang sangat kontroversial dimata masyarakat, karena laki-laki menambah beban keluarga lebih dari seorang istri yang menjadi perdebatan pro dan kontra yang tak kunjung selesai. Dalam al-Quran maupun undang-undang telah dijelaskan mengenai poligami, akan tetapi masih banyak masyarakat yang kurang paham bahkan menggunakan berbagai macam cara atau metode untuk menghalang-halangi sampai mengharamkan poligami. Poligami bukanlah sesuatu yang baru poligami bahkan sudah ada sebelum Islam datang, poligami sebelum Islam tidak mempunyai batasan jumlah istri dalam melakukan poligami, setelah Islam datang pengaturan poligami telah diatur dalam al-Quran dan hadis, bahkan sudah menjadi aturan yang harus dijadikan landasan dalam praktik poligami, dalam undang-undang perkawinan telah diatur mengenai prosedur serta tata cara berpoligami.

Ketentuan mengenai masalah poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.[[7]](#footnote-7) Walaupun sudah ada undang-undang perkawinan tersebut, kenyataannya poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan. Praktik poligami yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai tanggung jawab pada satu keluarga saja maka setelah mereka berpoligami akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri dan anak-anaknya.

Pandangan masyarakat cenderung kepada pihak laki-laki terhadap praktik poligami sebagai pelaku utama terjadinya poligami, pihak laki-laki dianggap sebagai pelaku utama karena dianggap tidak mampu mengendalikan perasaan terhadap lawan jenisnya sehingga terjadi perkawinan yang kedua ketiga dan keempat, hal inilah yang membuat laki-laki disudutkan dalam kehidupan masyarakat, karena hal tersebut yang menjadi penyebab sehingga masih banyak masyarakat beranggapan bahwa pelaku poligami itu tidaklah wajar.

Hal yang sangat disayangkan para pelaku praktik poligami kadangkala mengabaikan syarat utama yaitu keadilan, praktik poligami tersebut sering muncul statemen negatif yang membuat para penentang poligami semakin yakin bahwa tidak akan mungkin bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dilain sisi ada beberapa suami yang hendak melakukan poligami tanpa memperhatikan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan poligami, bahkan ada yang memaksakan dirinya untuk berpoligami tanpa memikirkan dampaknya sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya.

Bahwasanya praktik poligami yang sering kita jumpai dimasyarakat terkadang mengesampingkan hikmah dari pada perkawinan itu sendiri, terkhusus pelaku poligami yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tanpa memikirkan terlebih dahulu efek dari pada poligami tersebut. Oleh karena itu untuk menyelesaikan persoalan tersebut bukan dengan cara menghapus syariat poligami, akan tetapi memberikan pemahaman yang lebih baik oleh para pelaku poligami untuk dijadikan contoh yang baik terhadap poligami.

Salah satu hal yang perlu dipertegas dalam perkawinan poligami yaitu izin poligami yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Sungguminasa agar disetiap putusannya itu tidak menuai konroversi dimasyarakat, karena kadangkala masyarakat mengangap bahwa perkawinan poligami adalah hal yang wajar tanpa memikirkan masa depan keluarga terkhusus kepada anaknya. Karena pada dasarnya berpoligami bukan anjuran dan bukan larangan, dalam Islam membolehkan menikahi seorang wanita sampai empat selagi mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, akan tetapi persolan disebagian masyarakat berbanding terbalik terhadap ajaran Islam dan undang-undang. Pengadilan Agama hanya biasa memberikan izin poligami dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hakim Pengadilan juga harus memeriksa bahwa seorang suami yang ingin berpoligami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya dengan memerintahkan membuat surat perjanjian secara tertulis yang disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama, karena hal tersebut sering terjadi ingkar janji oleh seorang suami yang mengakibatka istri serta anak-anaknya diterlantarkan karena mecari penghasilan sendiri.

Dalam hal pemberian izin poligami di Indonesia dinilai masih kurang efektif karena masih banyak diantara seorang suami yang membuat berbagai macam alasan agar bisa mendapatkan izin poligami dari pengadilan Agama, hal yang biasa terjadi dimasyarakat ialah dengan melakukan perkawinan poligami secara siri, meskipun pernikahan tersebut sah menurut Agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-Undang, dengan demikian masih besar kemungkinan untuk mendapatkan Isbat nikah poligami di pengadilan Agama, secara tidak langsung bahwa syarat poligami sangat minim terpenuhi.

Sesungguhnya terdapat sebuah kekeliruan dalam praktik poligami dimasyarakat yang dimana seorang suami terlalu tinggi rasa egoisnya yang hanya mengikuti hawa nafsunya dalam hal seksual yang membuat seorang istri kewalahan melayaninya dan harus pasrah dan rela untuk dimadu karena keterbatasan melayani suaminya. Seorang suami semata-mata hanya memikirkan dorongan hawa nafsunya tanpa memikirkan beban yang harus ditanggung ketika memiliki lebih dari seorang istri. Oleh karena itu Pengadilan Agama harus lebih mengutamakan syarat poligami sebagaimana yang dimuat dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan, karena hakim memeriksa dan memutuskan perkara tersebut mempunyai landasan hukum, tentunya dalam undang-undang menjelaskan bahwa ketika hakim menetapkan serta memutuskan suatu perkara harus sesuai dengan undang-undang.

Suatu peraturan sangat diperlukan untuk mengatur susunan kekuasaan, dan hukum acara peradilan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,[[8]](#footnote-8) namun undang-undang tersebut telah dilakukan revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, bahwa peradilan Agama berubah menjadi: peradilan Agama yaitu lembaga peradilan yang menangani perkara tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan Hakim terhadap pemberian izin perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Sungguninasa Kabupaten Gowa**.**

1. **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini dilihat dari bidangnya adalah penelitian hukum, dilihat dari segi tujuannya penelitian ini ialah verifikatif, dilihat dari segi tempatnya penelitian ini ialah sifatnya *(field recearch)* kualitatif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Teologis Normatif (Syar’i), dan Sosiologis. Pendekatan yuridis Normatif merupakan pendekatan yang didasarkan berupa perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma hukum yang berlaku dimasyarakat, Pendekatan teologis normatif (Syar’i) merupakan sebuah pendekatan teologis yang memahami agama secara harfiah, memahami agama dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang bertolak dengan apa yang menjadi keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan Syar’i merupakan pendekatan yang di lakukan dengan berlandaskan dari al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan dalam memahami Agama, yang menghubungkan perkembangan masyarakat untuk mengetahui kondisi sosial yang berkembang, sehingga peneliti dapat beradaptasi dan mengetahui interaksi sosial ditengah-tengah masyarakat, khusus kepada responden sebagai sumber informasi.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, sekunder, dan tersier Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang berasal dari pendapat para ahli, pendapat para advokat, pendapat para hakim. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen tertulis lainnya yang diperoleh berhubungan dengan objek Penelitian. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memerikan penjelasan dari data sekunder dan primer. Data tersier yang di maksud dalam penelitian ini yaitu ensiklopedia Islam dan kamus besar bahasa Indonesia.

1. **PEMBAHASAN**

**Pengertian Poligami**

kata poligami berasal dari Bahasa Yunani dari kata “poly” atau “polus” yang artinya banyak dan kata “gamcin” atau “gamos” yang artinya kawin atau perkawinan, yang jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tak terbatas, atau seorang laki-laki mempunyai pasangan lebih dari seorang wanita dalam waktu ynag bersamaan atau seorang isteri mempunyai banyak suami dalam waktu yang sama.[[9]](#footnote-9)

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia ialah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Menurut kamus hukum bahwa poligami ialah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.[[10]](#footnote-10)

Istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini, kata ini berasal dari *poli* atau *polus* dalam bahasa Yunani yang artinya banyak, dan gini atau *gene* artinya istri, jadi poligini artinya beristri banyak (Badriyah Fahyimi, 2002: 40). Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujutnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau istri memiliki lebih dari seorang suaminnya.[[11]](#footnote-11)

Jika ditinjau dari segi antropologi sosial poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri ataupun sebaliknya, dalam hal ini poligami dapat dibagi menjadi 2 macam yakni; pertama *polyandry,* yaitu perkawinan seorang perempuan dengan banyak laki-laki, kedua *Polygini* yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.[[12]](#footnote-12)

Masalah poligami selalu menarik perhatian, tidak saja bagi kaum laki-laki yang sebagian besar menjadikan poligami sebagai bagian dari obsesinya. Namun juga bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan perannya sebagi seorang istri.

Undang-undang Perkawinan sebenarnya menganut asas monogami dalam suatu perkawinan. Disisi lain, jika hukum agama mereka memungkinkan dan para pihak menghendaki, poligami diperbolehkan dengan syarat yang cukup ketat. Namun akibat sulitnya prosedur yang harus dijalani, tidak jarang mereka melakukan jalan pintas melalui pernikahan siri (pernikahan dibawah tangan, atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan).[[13]](#footnote-13)

**Alasan Poligami**

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.[[14]](#footnote-14)

Pasal 4 undang-undang Perkawinan telah ditegaskan alasan-alasan yang harus dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberikan izin perkawinan poligami. Pengadilan hanya bisa memberikan izin poligami kepada seseorang yang ingin beristri lebih dari seorang apabila:[[15]](#footnote-15)

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan:
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari penjelasan pasal 4 tersebut dapat diketahui bahwa seorang suami yang hendak berpoligami disebabkan oleh ketiga hal tesebut yang dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan izin poligami.

**Syarat-Syarat Poligami**

Islam membolehkan laki-laki menikah lebih dari satu istri akan tetapi, kebolehan tersebut di batasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu mempu bersikap adil terhadap isteri-isterinya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam QS al-Nisa/4:3.

*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[[16]](#footnote-16)*

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Mampu dari segi finansial yaitu seorang suami harus mempunyai kemampuan finansial, sebab jika seorang suami tidak mempunyai kemampuan finansial dikhawatirkan akan terjadi pelantaran hak-hak istrinya. Sebagaiman Allah swt Berfirman dalam QS al-Nur/24:33.

…

*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.[[17]](#footnote-17)*

Seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 (1) undang-undang perkawinan ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

1. Harus ada persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami akan menjamin keperluan-keperluan istri dan anak-anak mereka
3. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kuranya dua (2) tahun, atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.[[19]](#footnote-19) Kemampuan seorang suami dipertegas dalam peraturan pemerintah No.1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa pengadilan dapat memeriksa atau tidaknya untuk memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan:[[20]](#footnote-20)

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat suami bekerja
2. Surat keterangan pajak penghasilan
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

**Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Duduk perkara putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Sugito Bin Satimin, tempat dan tanggal lahir Sragen, 03 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Gassing Dg. Tiro Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagai Pemohon. Vivin Advian Binti H.M. Idrus, tempat dan tanggal lahir Bangil, 22 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gassing Dg. Tiro Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagai Termohon. Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan izin Poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 04 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan lalu pindah kerumah milik bersama milik Pemohon di Jalan Gassing Dg. Tiro Kelurahan Batangkaluku Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
3. Bahwa selanjutnya pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama: Suci Mayasari binti Saiman, tempat/tanggal lahir, Sugihwaras, 14 Agustus 1993 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga,  pendidikan SLTA, alamat Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan pemohon dan termohon telah sepakat untuk menyantuni Suci Mayasari binti Saiman yang telah menjanda untuk dijadikan sebagai isteri kedua Pemohon;
4. Bahwa terkait dengan permohonan ini, termohon telah menunjukkan keikhlasannya rela untuk dimadu dengan membuat surat pernyataan secara tertulis sementara Pemohon juga telah membuat surat pernyataan secara tertulis untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai wirausahawan untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa termohon ridho dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami).
2. Bahwa termohon memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami) karena termohon iba terhadap pemohon sekaligus khawatir menanggung dosa apabila tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.
3. Bahwa termohon ikhlas memberikan izin kepada pemohon menikah lagi dengan perempuan lain (berpoligami) untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan apabila kebutuhan biologis Pemohon tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh termohon, apalagi berpoligami juga adalah jalan syar’i yang diatur dalam alqur’an.
4. Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah sepakat mengenai wanita yang akan dijadikan isteri kedua pemohon yaitu wanita yang bernama Suci Mayasari binti Salman.
5. Bahwa termohon meyakini pemohon dapat menafkahi dan berlaku adil kepada termohon dan istri keduanya secara lahir maupun bathin.
6. Bahwa benar selama perkawinan pemohon dan termohon telah mendapatkan harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan pemohon.

Analisis putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Peradilan Agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai suatu perkara tertentu. Bahwasannya Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolut yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahannya.

Perkara Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm menjelaskan bahwa suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 4 Juni 2020 dan terdaftar di kepaniteraa pengadilan Agama Sungguminasa dengan dalil bahwa, Bahwa pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 11 November 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Sya’ban 1422 H, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/68/XI/2001, tertanggal Sungguminasa, 12 November 2001, Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, Bahwa selanjutnya pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama: Suci Mayasari binti Saiman, tempat/tanggal lahir, Sugihwaras, 14 Agustus 1993 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga,  pendidikan SLTA, alamat Sugihwaras Kabupaten Polewali Mandar dengan alasan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menyantuni Suci Mayasari binti Saiman yang telah menjanda untuk dijadikan sebagai isteri kedua pemohon. terkait dengan permohonan ini, Termohon telah menunjukkan keikhlasannya rela untuk dimadu dengan membuat surat pernyataan secara tertulis sementara Pemohon juga telah membuat surat pernyataan secara tertulis untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya kelak, bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai wirausahawan untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan pernyataan termohon bahwa, termohon memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami) karena termohon iba terhadap pemohon sekaligus khawatir menanggung dosa apabila tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.

Berdasarkan fakta dalam persidangan permohonan izin poligami telah melanggar pasal pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam alasan suami mengajukan permohonan izin poligami tidak terpenuhi. Akan tetapi jika dilihat dari segi finansial maupun fisik pemohon mampu untuk poligami dan mampu menghidupi dua orang istri, disisi lain termohon rela dan tidak keberatan apabila suami akan menikah lagi (poligami). Dalam persidangan majelis hakim mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut ialah:

Bahwa termohon ridho dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami). Bahwa termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (berpoligami) karena Termohon iba terhadap Pemohon sekaligus khawatir menanggung dosa apabila tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.

Majelis hakim berpendapat bahwa alasan yang mendasari pemohon mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan Agama Sungguminasa karena istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya sebanyak 4 kali sehari. Alasan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Tayyib menjelaskan bahwa dalam ketentuan pasal4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ialah syarat alternatif, yang dimana salah satu syarat tersebut dapat dibuktikan , maka syarat poligami diterima oleh majelis hakim, akan tetapi ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) persyaratan izin poligami adalah bersifat kumulatif, dimana hakim pengadila Agama hanya boleh memberikan izin kepada pemohon apabila semua syarat tersebut terpenuhi.[[21]](#footnote-21)

Berdarkan fakta dalam persidangan, dimana permohonan poligami dari pemohon tersebut, terdapat pelanggaran pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian. Termohon selaku istri pertama kondisi kesehatan yang masih memadai seta memiliki keturunan dari perkawinan pemohon, akan tetapi karena pemohon yang meminta untuk berhubungan suami istri 4 kali sehari, termohon tidak sanggup melayaninya. Karena keadaan suami yang memaksa yang bisa menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga termohon rela untuk dimadu.

Berdasarkan undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam tidak diatur mengenai masalah batas kemampuan atau standarisasi seorang istri dalam memenuhi kebutuhan bioligis suami, oleh karena itu hal tersebut sangat perlu untuk dilindungi terhadap kaum perempuan dari kezoliman, bahwa betul dalam hukum Islam mengemukakan bahwa seorang suami boleh poligami apabila mengalami kebihan seks, akan tetapi disisi perempuan seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan dan perempuan disudutkan untuk mencari kesenangan seorang suami.

Dalam proses persidangan majelis hakim memanggil kedua belah pihak dipersidangan. Majelis hakim berinisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, pemohon tetap pada permohonannya. Sehingga hakim melanjutkan ketahap persidangan selanjutnya. Termohon mengemukakan bahwa termohon memberikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (poligami) karena termohon merasa ibah apabila tidak sanggup memenuhi kebutuhan bioligis pemohon yan meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari.

Menurut penulis bahwa perlu analisis mendalam terhadap putusan permohonan izin poligami. Dalam putusan tersebut termohon menyatakan bahwa tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari. Alasan tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan. Penulis menilai terkait permohonan pemberian izin perkawinan poligami dalam keadaan terpaksa dan tidak berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawian Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Bahwa termohon mampu menjalanka kewajibannya sebagai istri meskipun itu tidak mampu sampai 4 kali dalam sehari, istri tidak mengalami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 anak selama perkawinannya.

Pemberian izin poligami di pengadilan telah diatur syarat-syaratnya dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan yang dikenal dengan syarat alternatif sedangkan pasal 5 ayat 1 disebut sebagai syarat kumulatif. Permohonan izin poligami yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif karena termohon masih sanggup memenuhi kewajibannya sebagai istri, akan tetapi karena pemohon meminta sebanyak 4 kali dalam sehari yang membuat termhon tidak sanggup, dalam syarat komulatifnya adanya bukti berupa: Pertama adanya surat pernyataan keridhoan untuk dipoligami yang dibuat oleh termohon yang diberi bukti (P3). Kedua adanya jaminan berlaku adil (bukti P.5). Berdasarkan sebagian pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm seharusnya majelis hakim berlandaskan pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 undang-undang perkawinan, jika termohon telah memenuhi pasal 4 ayat 2, selanjutnya maka hakim memeriksa syarat kumulatif sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) yaitu, adanya persetujuan istri maka hakim akan mengabulkan permohonan tersebut. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak memenuhi pasal 4 ayat 2. Majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan.[[22]](#footnote-22) Dalam perkara tersebut jika majelis hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami dikhawatirkan akan melakukan nikah siri ataupun melakukan hubungan diluar dari pernikahan.

Berdasarkan kasus putusan tersebut penulis menilai bahwa majelis hakim lebih mengedepankan *mashlahah* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat.* Hal tersebut sangat sesuai dengan kaidah fikh yang mengutamakan kemaslahatan untuk menghidari kemudaratan. Akan tetapi meskipun itu merupakan suatu jalan terbaik dalam putusan majelis hakim dalam kasus permohonan izin poligami perlu diketahui bahwa kondisi psikologis seorang istri dan anak-anak terganggu, sebenarnya hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sedemikian rupa untuk memperketat adanya poligami, akan tetapi demi kemaslahatan yang pada akhirnya aturan tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan permohonan pemohon yang dikabulkan oleh majelis hakim yang tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan. Majelis hakim tidak serta-merta mempermudah kepada orang yang akan mengajukan izin poligami di pengadilan. Majelis hakim harus lebih memperketat permohonan izin poligami yang beralasan karena kurang puas dalam berhubungan suami istri. karena alasan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

**Persyaratan Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 419/Pdt/G/2020/PA Sgm**

Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami, dalam pasal 3 ayat (2) pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian pasal 4 dan 5 yang membahas mengenai syarat alternatif dan syarat kumulatif, syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang apabila[[23]](#footnote-23):

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Syarat kumulatif dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang perkawian adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperlian-keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya

Selain syarat-syarat tersebut di atas Pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan dua syarat tambahan bagi seorang yang akan poligami ialah, adanya kepastian mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.[[24]](#footnote-24) Kemudian dalam kompilasi Hukum Islam pasal 44 memuat tentang syarat poligami yang dijelaskan bahwa[[25]](#footnote-25):

1. Beritri lebih dari satu seorang pada waktu yang bersamaan, dengan terbatas hanya sampai empat istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Dari penjelasan pasal 4 undang-undang perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan poligami dibolehkan dalam keadaan darurat *(emergency),* olehnya itu berdasarkan syarat-syarat tersebut pintu poligami tertutup dan akan dibuka dalam keadaan darurat. Hal tersebut sangat mendukung untuk melindungi kaum perempuan. Sementara pasal 5 ayat (1) merupakan syarat kumulatif, bahwa seorang suami yang akan menikah lebih dari seorang (poligami) harus memenuhi semua ketiga syarat tesebut, dengan adanya syarat tersebut agar seorang suami tidak berlaku sewenang-wenang dalam melakukan perkawinan. Berdasarkan penjelasan pasal 4 tersebut adalah hal yang mutlak dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami).

Pengadilan Agama Sungguminasa mengadili perkara permohonan izin poligami dengan nomor: 419/Pdt/G/2020/PA Sgm menjelaskan bahwa seorang suami mengajukan permohonan izi poligami di pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan bahwa istri pemohon tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang minta berhubungan suami istri Minimal 4 kali dalam sehari. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan alasan suami melakukan permohonan poligami tidak terpenuhi dari kedua pasal tersebut. akan tetapi jika dilihat dari segi finansial maupun fisik dianggap sanggup untuk beristri lebih dari seorang (poligami).

Bahwa dalam permohonan pemohon, termohon ikhlas memerikan izin kepada pemohon untuk menikah dengan perempuan lain (poligami) untuk menghindari hal-hal negatif. Oleh karena itu berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang perkawiana yang berbunyi adanya persetujua dari istri-istri, hakim perlu mengkaji hal tersebut karena dikhawatirkan adanya unsur keterpaksaan dalam memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligam. Dalam hal pemberian izin poligami, majelis hakim perlu mempertimbangkan dengan perlu kehati-hatian dengan memlihat aspek kemanfaatan, kepatian serta keadilan terhadap istri. Untuk itu hakim perlu membaca dinamika poligami yang berkembang dimasyarakat, olehnya itu aturan hukum harus diimbangi dengan kesadaran serta kepatuhan hukum terhadap masyarakat. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi demi terciptanya ketentraman masyarakat.

Maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar diterimahnya permohonan izin poligami suami tersebut ialah karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Dengan adanya persyarata tersebut maka terpenuhinya amanat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum islam. Selain mengacu pada undang-undang perkawinan majelis hakim juga mempertimbangkan dari segi maslahat dan mafsadatnya, olehnya itu majelis hakim mengambil landasan kaidah fikh maslahah mursalah.

Berdasarkan kaidah fikh tersebut izin poligami diterima atau ditolak, oleh sebap itu dari perkara izin poligami Nomor: 419/Pdt/G/2020/PA Sgm apabila permohonan poligami ditolak maka kemudhoratannya akan lebih besar daripada maslahatnya, karena pemohon dengan calon istri kedua tidak bisa menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama. Berdasarkan perkara putusan Nomor: 419/Pdt/G/2020/PA Sgm majelis hakim berpendapat bahwa dikabulkannya permohonan izin poligani tersebut karena istri tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis suaminya yang meminta minimal 4 kali dalam sehari. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang untuk dijadikan alasan untuk poligami. Dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur hal seperti itu, undang-undang perkawianan pasal 4 ayat 1 menjelaskan: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri b. istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak bisah disembuhkan c. istri tidak bisa melahirkan keturunan.

**Prosedur pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa perkara putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

Kebijakan pemerintah mengenai prosedur poligami tertuang dalam Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 40 menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan (Agama), Pasal 41 mengatur prosedur lanjutannya, sebagai berikut: Pengadilan kemudian memeriksa:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,

b. Ada tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pegadilan. a) Surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja. b) Surat keterangan pajak penghasilan. c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pihak pengadilan

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa alasan dan syarat-syarat permohonan izin tersebut, maka Pengadilan Agama menempuh prosedur berikutnya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42:

* 1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
  2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Kemudian Pasal 43 mengatur tentang putusan Pengadilan terhadap permohonan-pemohon. “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Pasal 44 mengatur tentang larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 44 ini menegaskan, “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Prosedur dan tata cara pengajuan izin poligami yang tertuang dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini selanjutnya diperkuat oleh Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, adalah: (1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.(2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari uraian penjelasan tersebut bahwa apabila seorang suami akan melakukakan poligami maka hendak memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dengan adanya prosedur tersebut maka seorang suami akan lebih mudah mendapatkan izin dari pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak agus selaku panitera Muda Hukum berpendapat bahwa seorang suami yang akan melakukan permohonan izin poligami hendaknya mepunyai alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Adanya persetujuan dari istri 2. Adanya kepatian bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Bahwa prosedur poligami sangat diperketat oleh pemerintah. Sebagaimana pasal pasal 5 huruf a adanya persetujuan dari istri, sementara dalam pasal 55 ayat 2 menyatakan bahwa syarat utama seorang suami yang hendak berpoligami ialah mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi syarat utama ini bersifat umum tidak dijelaskan secara spesifik. Sementara dalam pasal 41 huruf d PP No 9 Tahun 1975 mengatur tentang prosedur poligami yang menyatakan bahwa, ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk ditetapkan itu.

Menurut analisis penulis bahwa aturan tersebut perlu kajian mendalam dalam memahami pasal demi pasal, karena pada dasarnya tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian, kemanfaatan serta keadilan. Berkenaan dengan pasal 5 huruf a undang-undang perkawinan dalam putusan Nomor: 85/Pdt.G/2019/PA Sgm. Bahwa secara prosedur telah sesuai dengan perintah undang-undang, karena telah mendapat persetujuan dari istrinya. Akan tetapi terdapat sebuah penyimpangan yang seharusnya permohonan izin poligami tersebut tidak dikabulan karena tidak memenuhi unsur pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri b. istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Setelah berlakunya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 orang yang beragama Islam boleh mempunyai istri dua, tiga sampai 4 menurut hukum Islam. Karena pemerintah telah ikut campur tangan menangani persoalan penikahan kedua, ketiga dan keempat, maka pengadilan pengadilan tidak boleh memberikan izin kepada suami yang hendak poligami jika alasan tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawian. Berdasarkan perkara putusan pengadilan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm tentang izin poligami bahwa dalam surat permohonan pemohon dengan dalil bahwa istri tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang meminta berhubungan suami istri sebanyak 4 kali sehari.

Melihat prosedur pelaksaan poligami di Pengadilan Agama Sungguminasa tampak jelas dengan penuh kehati-hatian dalam memutuskan perkara izin poligami yang dikandung oleh undang-undang. Dengan adanya undang-undang perkawinan yang mengatur tentang poligami diharapkan agar tidak menimbulkan akses negatif yang tidak menimbulkan kemafsadatan dan terjadi poligami liar yang diluar dari pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi malah sebaliknya kasus putusan di Pengadilan Agama Sungguminasa majelis hakim membuat terobosan baru dalam memutuskan perkara izin poligami, hal ini majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Agama.

**D. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dalam perkara Putusan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA Sgm tentang izin piligami. Dalam putusan tersebut termohon menyatakan bahwa tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang meminta berhubungan suami istri minimal 4 kali dalam sehari. Alasan tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan. Terkait permohonan pemberian izin perkawinan poligami dalam keadaan terpaksa dan tidak berkaitan dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawian Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Bahwa termohon mampu menjalanka kewajibannya sebagai istri meskipun itu tidak mampu sampai 4 kali dalam sehari, istri tidak mengalami cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 anak selama perkawinannya. Olehnya itu putusan majelis hakim tersebut kurang tepat yang menyatakan bahwa isrti tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Berdasarkan perkara putusan Nomor: 419/Pdt/G/2020/PA Sgm majelis hakim berpendapat bahwa dikabulkannya permohonan izin poligani tersebut karena istri tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis suaminya yang meminta minimal 4 kali dalam sehari. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam undang-undang untuk dijadikan alasan untuk poligami. Dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur hal seperti itu, undang-undang perkawianan pasal 4 ayat 1 menjelaskan: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri b. istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak bisah disembuhkan c. istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Berdasarkan perkara putusan pengadilan Nomor 419/Pdt.G/2020/PA.Sgm tentang izin poligami bahwa dalam surat permohonan pemohon dengan dalil bahwa istri tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang meminta berhubungan suami istri sebanyak 4 kali sehari. Apabila dicermati mengenai dalil gugatan permohonan yang telah disebutkan secara prosedur pengadilan Agama telah melakuakan pemeriksaan dan mendengat keterangan istri secara prosedur pemberian izin poligami telah sesuai dengan pasal pasal 41 ayat 3 dan pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975.

**Saran**

Bagi masyarakat Sekiranya ketika hendak poligami agar dipikirkan matang-matang. Karena poligami adalah hal yang sangat besar tanggung jawabnya bukan hanya kepada kedua istri akan tetapi juga anak-anak yang perlu perhatian yang cukup dari sosok seorang ayah. Bahwa praktek poligami telah diatur oleh undang-undang, olehnya itu diperlukan juga kesadaran masyarakat akan sadar bahwa pintu poligami bisa digunakan dalam keadaan darurat. Bagi suami yang poligami berlak adillah, jangan hanya mengikuti hawa nafsunya karena akan cenderung kepada satu istri saja.

Bagi aparat penegak hukum Perlu adanya sosialisai kepada masyarakat bahwa perlunya kesadaran hukum mengenai syarat serta prosedur permohonan izin poligami, agar diseluruh lapisan masyarakat tersebut mengetahui dampak dari poligami itu sendiri. Diperlukan adanya undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai alasan suami berpoligami karena memiliki kebutuhan seksual yang tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat.* Jakarta: AMZAH, 2017.

Abdullah, M. Wahyuddin dan Eva Mudalifa, *Analisis Kritis Professional Judgment Berdasarkan International Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik,* Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan, Malang, 2015.

Amir Nuruddin, azhari akmal Tarigan. Hokum perdata islam di Indonesia. Jakarta kencana Pramedia Group cet ke 5 2014.

Arifin Jaelani, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* Cet.I; Jakarta: Kencana, 2008.

Dewi, Listya Kanda, *Akuntan Publik Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi*, Pdf, 2013.

Fuady Munir, *konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2015.

Hamimi Taufik, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: 2003.

Harahap Yahya, *kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama (UU No.7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Istiqamah, HUKUM PERDATA, *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. I ;Alauddin University Press, 2014).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; Wipres 2008.

Manan Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Peradilan Islam.* Jakarta: kencana, 2007.

Marwan dan Jimmy, *kamus hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mochali Royal, *wacana poligami di Indonesia*. bandung: Mizan Media Utama (MUU), 2005.

Muhammad Yahya, *Poligami dalam perspektifhadis nabi saw*. Makassar:Alauddin University press, 2013.

Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hakim*. Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Rahman Ghazali Abdul, *Fiqh Munakahat*. Cet. 8 Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Surabaya: Sinarsindo utama, 2015.

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi dan perluas. Cet. 2; Jakarta: Rajwali Pess, 2015.

Saleh Ridwan Muhammad, *Poligami dalam Hukum Islan dan Perundang-Undang di Indonesia*. Cet. 1; Alauddin University Press, 2011.

Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia, rekontruksi perkara tertentu*. cet ke 6 ; Makassar: Alauddin Press, 2020.

Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro, *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, Edisi Pertama. BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.Yogyakarta, 2013.

1. Muhammad Saleh Ridwan. *Poligami dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi saw*  (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1,2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jalarta: Kencana, 2006), h. 45. [↑](#footnote-ref-3)
4. Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 61. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 379. [↑](#footnote-ref-5)
6. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Republik Indonesia, *“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,*”(Surabaya: Sinarsindo utama, 2015 ), h. 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia,*  (Cet ke VI ; Makassar: Alauddin Press, 2020), h. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Saleh Ridwan, *Poligami dalam Hukum Islan dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Cet. 1; Alauddin University Press, 2011), h. 26. [↑](#footnote-ref-9)
10. Marwan dan Jimmy, *kamus hukum*, h. 512. [↑](#footnote-ref-10)
11. M Ichsan, “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*,” vol.17 no.2 (Desember 2018), h. 153. <https://core.ac.uk/download/pdf/236391444.pdf>. (Di akses 13 oktober 2020). [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdillah Mustari, Sipakalebbi, *Poligami dengan Reinterprestasi,* vol 1 no 2 (juli 2014), h.253. <https://media.neliti.com/media/publications/221508-poligami-dalam-reinterpretasi.pdf>. (Di akses 13 Oktober 2020). [↑](#footnote-ref-12)
13. Rochayan Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Cet I; Bandung: Mizan ,2005), h. 18-19. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Rajwali Pess, 2015), h. 140. [↑](#footnote-ref-14)
15. Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ,*”(Surabaya: Sinarsindo utama, 2015 ), h. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012),h. 77. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* ,h. 350. [↑](#footnote-ref-17)
18. Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 4. [↑](#footnote-ref-18)
19. Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Hadis Nabi saw* (Cet I: Makassar:Alauddin University press, 2013), h. 245. [↑](#footnote-ref-19)
20. Royal Mochali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), h.34. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tayyib, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, wawancara, Gowa, Tanggal 3 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-21)
22. Tayyib, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *wawancara*, Gowa, Tanggal 10 Desember 2020 [↑](#footnote-ref-22)
23. Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ,*”(Surabaya: Sinarsindo utama, 2015 ), h. 3. [↑](#footnote-ref-23)
24. [KA Harahap](https://scholar.google.com/citations?user=aVCm7WUAAAAJ&hl=id&oi=sra), *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan,* vol 2 No 1 (Juni 2019). H 106. https://Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum- ejournal.iainpurwokerto.ac.id (Diakses 13 Desember 2020) [↑](#footnote-ref-24)
25. Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h 155. [↑](#footnote-ref-25)